

Penyuluhan Hukum Tentang *Restorative Justice* Sebagai Upaya Menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat Jawa Timur

¹Faisal Alfarizi, ²Farid Putra Rachmansyah,

³Mochamad Alvian Rafsanjani, ⁴Adhitya Widya Kartika

^{1,2,3,4}UPN “Veteran” Jawa Timur; Jl. Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, 0318706269
e-mail: ¹121071010086@student.upnjatim.ac.id, ²221071010077@student.upnjatim.ac.id,
³321071010078@student.upnjatim.ac.id, ⁴adhityawidyakartika@gmail.com

Abstrak

Penyuluhan hukum tentang *restorative justice* dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan Kelompok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakatnya. Kota Blitar dipilih menjadi tempat berlangsungnya penyuluhan hukum ini sebagai wujud tindak lanjut program Pemerintah Kota Blitar bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Blitar, yakni program rumah *restorative*. Konsep *restorative* yang terbilang baru diterapkan di Indonesia menjadi objek utama sebagai pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sebagai bentuk upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum ini diadakan secara langsung dan menggunakan metode pendekatan komunikatif. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan secara langsung dan melalui pendekatan komunikatif menimbulkan banyak pemahaman baru yang diterima masyarakat secara luas karena antara penyuluh dan peserta penyuluhan membangun hubungan timbal balik yang baik, dan berbagi tentang pengalamannya dalam menghadapi peristiwa hukum pengumpulan data penyuluhan hukum ini berupa yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, kemudian metode pelaksanaannya berupa sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Adanya penyuluhan hukum tentang *restorative justice* menjadikan masyarakat memahami dan menyadari hak serta kewajibannya sebagai subjek hukum karena setiap orang berpotensi untuk terlibat dalam peristiwa hukum. Mahasiswa juga berperan dalam program penyuluhan hukum ini, mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi.

Kata Kunci : Masyarakat, Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum

Abstract

Legal counseling about *restorative justice* carried out by the East Java Provincial Government through Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur is collaborating with Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Faculty of Law Student Group as an effort to increase legal awareness in the community. Blitar City was chosen as the place where this legal counseling took place as a form of follow-up to the Blitar City Government program in collaboration with the Blitar City District Prosecutor's Office, namely the home program *restorative*. The *restorative* concept, which has been implemented relatively recently in Indonesia, is the main object of providing knowledge and understanding to the community as a form of effort to build public legal awareness. This legal counseling is held directly and uses a communicative approach. The implementation of legal counseling is carried out directly and through a communicative approach, giving rise to a lot of new understanding that is widely accepted by the community because the counselor and the counseling participants build good reciprocal relationships, and share their experiences in dealing with legal incidents. The collection of legal education data takes the form of preparation, implementation and evaluation, then the implementation method takes the form of socialization and community participation. There is legal education regarding *restorative justice* make The public understands and is aware of their rights and obligations as legal subjects because everyone has the potential to be involved in legal events. Students also play a role in this legal education program, from the planning to evaluation stages.

Keywords : Public, Legal Awareness, Legal Counseling

PENDAHULUAN

Dalam penyuluhan hukum ini, diadakan oleh kolaborasi Kelompok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Masyarakat yang menjadi objek atau sasaran yang ditentukan untuk diberikan sosialisasi atau penyuluhan adalah Desa Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Pemilihan desa di wilayah Kota Blitar sebagai tempat penyuluhan hukum sebagai upaya menggiatkan program rumah restorative yang telah dibentuk pemerintah Kota Blitar dan Kejaksaan Negeri Kota Blitar sebagai upaya membantu masyarakat tingkat bawah untuk menggapai keadilan.¹ Selain itu, penyuluhan hukum kepada masyarakat tersebut merupakan upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Hukum dipandang sebagai suatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan budaya hukum perlu dilakukan pada seluruh kalangan untuk melahirkan masyarakat yang sadar dan patuh akan aturan yang berlaku. Pengembangan budaya hukum merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah, salah satu program yang sudah diterapkan dalam upaya pengembangan budaya hukum ialah penyuluhan hukum.

Dalam rangka melaksanakan penyuluhan hukum dengan skala nasional dapat terselenggara dengan tertib dan sesuai dengan cita-cita bangsa, ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 (Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006). Peraturan menteri ini menjadi landasan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum agar lebih tertip, terarah, dan terpadu. Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 mendefinisikan Penyuluhan hukum merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan sumber dasar terkait norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini memiliki muara pada lahirnya masyarakat yang sadar hukum demi adanya sinergi antara budaya hukum terhadap norma hukum dan regulasi yang sah. Hal ini, pada akhirnya, akan mendukung tegaknya supremasi hukum. Pelaksanaan penyuluhan hukum diperuntukkan kepada masyarakat guna meminimalisir ketidaktahuan masyarakat karena hukum merupakan suatu hal yang harus dipahami seluruh masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat berpotensi terjadinya peristiwa hukum. Oleh karena itu, pengetahuan terhadap hukum perlu ditingkatkan, salah satu hal yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah penyuluhan hukum terhadap *restorative justice*.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah konsep keadilan yang berfokus pada terlapor, pelapor, pihak keluarga yang bersangkutan, dan pihak lain yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan. Dalam konsep ini, semua pihak diajak untuk kembali untuk melakukan musyawarah sebagai wadah untuk mendapatkan penyelesaian yang memiliki luaran pemulihan kembali, bukan pembalasan. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia diprakarsai melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Konsep ini hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana selain melalui litigasi, yang diharapkan dapat meminimalisir proses peradilan yang rumit dan memakan waktu. Pendekatan keadilan restoratif diprioritaskan untuk tindak pidana yang tidak berimplikasi pada ketidakteraturan dalam masyarakat, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, serta bukan residvis. Tindak pidana yang memenuhi regulasi dari Keadilan Restoratif ini termasuk tindak pidana ringan (tipiring), tindak pidana narkoba, dan tindak pidana lalu lintas.

Implementasi *restorative justice* sebagai *problem solving* dari perkara pidana di Indonesia menjadi begitu penting. Terdapat lembaga permasyarakatan (lapas) yang mengalami kelebihan kapasitas atau *over capacity*, salah satunya lapas yang berada di Kota Blitar.² Pidanaan bukan menjadi pilihan pertama dalam menyelesaikan permasalahan, melainkan pidana menjadi jalan terakhir sesuai dengan asas *ultimum remedium*. Meskipun begitu, penerapan *restorative justice* bukan menjadi perisai bagi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Pemberian *restorative justice* tidak bisa dilakukan ke sembarangan orang, terdapat kriteria untuk

melaksanakan *restorative justice*. Kriteria bagi seseorang untuk melakukan *restorative justice* telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, dasar hukum penanganan *restorative justice* termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan persoalan yang telah dijelaskan diatas, maka diadakanlah Penyuluhan hukum tentang *restorative justice* yang diadakan di Desa Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Penyuluhan hukum ini menggunakan metode penyuluhan langsung melalui sosialisasi. Metode penyuluhan langsung ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penyuluhan, bukan melalui media cetak dan media elektronik serta menggunakan pendekatan komunikatif.³

Dengan terselenggaranya penyuluhan hukum ini, diharapkan terciptanya masyarakat sadar hukum guna mewujudkan pemahaman mengenai konsep *restorative justice*. Kesadaran hukum perlu ditekankan guna terjaminnya implementasi dari kepastiran hukum itu sendiri. Pemahaman mengenai konsep *restorative justice* menjadikan semakin luasnya pemahaman masyarakat terkait konsep keadilan yang berlaku di Indonesia, terlebih lagi setiap lini kegiatan masyarakat berpotensi terjadinya peristiwa hukum yang harus mereka antisipasi dengan pemahaman yang baik terhadap hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam Penyuluhan hukum yang diadakan oleh kolaborasi antara kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menggunakan 2 (dua) metode pelaksanaan, meliputi:

1. Sosialisasi

Program penyuluhan hukum diawali dengan menjelaskan dasar diselenggarakannya program ini, yakni Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) (SE Kemenkumham No. PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022). SE Kemenkumham No. PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 melatarbelakangi terselenggaranya penyuluhan hukum ini. Selanjutnya penyampaian materi tentang penerapan *restorative justice* sebagai konsep keadilan baru yang diberlakukan di Indonesia yang disampaikan oleh aparat penegak hukum. Materi yang disampaikan kepada peserta disesuaikan kepada masyarakat agar mudah dipahami dan dapat dimengerti secara mudah.

Setelah materi telah disampaikan oleh pemateri, peserta penyuluhan hukum dapat berdiskusi dengan pemateri terkait permasalahan hukum yang sedang/pernah dihadapi. Melalui diskusi ini, diharapkan terjawabnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta memberi informasi yang berorientasi pada masyarakat yang sadar akan hukum melalui diskusi dengan aparat penegak hukum.

2. Partisipasi Masyarakat

Peserta yang terlibat dalam penyuluhan hukum tentang *restorative justice* ini adalah masyarakat Desa Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Peserta yang terlibat dalam penyuluhan hukum ini berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang. Masyarakat Desa Kepanjenlor mendukung penuh terlaksananya program ini, dilihat dari antusias mereka mengikuti penyuluhan hukum ini. Selain itu, masyarakat desa turut menyukseskan acara tersebut dengan cara membantu persiapan tempat berlangsungnya penyuluhan hukum serta menyebarkan informasi penyelenggaraan penyuluhan hukum.

3. Tahapan Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Restorative Justice

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam terselenggaranya penyuluhan hukum tentang restorative justice. Berikut tahapan pengumpulan data dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum ini :

- a. Tahapan persiapan
 1. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat oleh kelompok mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJT;
 2. Pelaksanaan diskusi terkait hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Jawa Timur;
 3. Survei desa/kelurahan yang akan dijadikan lokasi penyuluhan hukum;
 4. Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan jobdesk panitia dan masyarakat; dan
 5. Pembuatan materi penyuluhan hukum.
- b. Tahap Pelaksanaan
 1. Mensosialisasikan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.NH.03.05-73 Tahun 2008;
 2. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penyuluhan hukum sebagai suatu luaran dalam menumbuhkan masyarakat untuk mendalami pengetahuan akan hukum guna terciptanya pemahaman secara kompleks mengenai *restorative justice*; dan
 3. Menanggapi permasalahan yang dialami masyarakat terkait berlakunya konsep *restorative justice* di Indonesia.
- c. Tahap Evaluasi

Kelompok mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJT dan Biro Hukum Sekretariat Daerah mengadakan evaluasi terkait program penyuluhan hukum agar terlaksana lebih baik kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan topik bahasan “Penerapan *restorative justice* sebagai upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat Jawa Timur diadakan oleh kolaborasi Kelompok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 bertempat di Kantor Desa Kepanjenlor. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang dihadiri oleh kelompok masyarakat berjumlah 100 (seratus) peserta. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberi edukasi kepada masyarakat oleh ditemani oleh aparat penegak hukum (kepolisian) guna menjelaskan penerapan *restorative justice* di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana (SPP) sering digambarkan sebagai jaringan keadilan yang mencakup lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap lembaga ini memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam menegakkan hukum pidana, dengan berlandaskan hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana. Namun, SPP tidak hanya sebatas kumpulan lembaga yang bekerja secara independen. SPP yang ideal baiknya juga dipandang dalam sudut pandang sosial yang lebih luas, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat.

Muladi, mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) sebagai sebuah regulasi yang dinilai cukup optimal dalam menjaga fungsi *check and balance* di masyarakat. Hal yang dimaksud di sini meliputi kebutuhan negara, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan individu, termasuk pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Lebih lanjut, Muladi menjelaskan bahwa makna SPPT adalah sinkronisasi atau keselarasan dan kesesuaian yang terbagi menjadi tiga aspek:

- a. Sinkronisasi Struktural: Menekankan harmonisasi dalam sistem hubungan antar lembaga penegak hukum. Hal ini mencakup koordinasi dan kerjasama yang efektif antara lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan kelancaran proses peradilan pidana.
- b. Sinkronisasi Substansial: Berfokus pada sinkronisasi dan kesesuaian vertikal dan horizontal tentang hukum positif. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPP harus selaras dan tidak saling bertentangan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
- c. Sinkronisasi Penanaman: Menekankan harmonisasi dalam kesepemahaman, sikap, dan filsafat yang mendalam mendasari fungsinya SPP. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa segala pihak yang terlibat dalam SPP harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan nilai-nilai yang mendasari sistem ini.

Penerapan SPPT yang ideal diharapkan dapat menghasilkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif, di mana hak-hak semua pihak dihormati dan dilindungi, terselenggaranya keadilan dan implementasi hukum yang berimbang dapat tercapai. Sistem peradilan yang di Indonesia memiliki beberapa kelemahan. Selama ini penyelesaian perkara pidana di Indonesia mengedepankan penyelesaian perkara melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian perkara melalui pengadilan tentu harus mempersiapkan kebutuhan materiil berupa biaya yang relatif tinggi dan jangka waktu yang cukup lama. Tentunya, segala bentuk putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan menciptakan stigma penjahat bagi tersangka yang melekat selamanya. Hukuman pidana yang diberikan kepada terpidana dianggap sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, pada suatu peristiwa penyelesaian perkara melalui pengadilan bukan upaya yang tepat, seperti kasus nenek minah yang mengambil 3 buah kakao tanpa izin yang diputuskan untuk menanggung beban hukum pidana selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Pada kasus tersebut, nenek minah terbukti secara nyata melanggar ketentuan pada pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁴ Namun, permasalahan yang timbul akibat putusan tersebut adalah jumlah kerugian yang diderita korban tidak sebanding dengan jumlah hukum yang diterima nenek minah. Oleh karena itu, diperlukan konsep keadilan yang berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara

2. Penerapan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Pelengkap dari Proses Sistem Peradilan Pidana

Restorative justice merupakan sebuah pendekatan alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan kerugian daripada hanya hukuman. Pendekatan ini menekankan pelibatan para pihak terdampak kejahatan, termasuk korban, pelaku, dan komunitas, dalam proses kolaboratif untuk mengidentifikasi kerugian yang disebabkan, menentukan kebutuhan korban, dan menangani kewajiban pelaku. Karakteristik utama *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia:

1. Fokus pada pemulihan kerugian: *Restorative justice* mengutamakan perbaikan yang merupakan hasil kejahatan yang diperbuat, baik material maupun emosional, daripada hanya menjatuhkan hukuman.
2. Pelibatan semua pihak: Proses ini secara aktif melibatkan korban, pelaku, dan anggota masyarakat untuk memastikan suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipertimbangkan.
3. Transformasi hubungan: *Restorative justice* memiliki luaran untuk harmonisasi dari ikatan yang rusak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menangani kejahatan.

3. Tahapan Penerapan *Restorative Justice* Melalui Lembaga Kepolisian

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021) menjadi dasar hukum penanganan *restorative justice* pada lingkungan kepolisian. Implementasi dari *Restorative Justice* harus

memenuhi beberapa kriteria persyaratan yaitu persyaratan materiil maupun persyaratan formil (umum). Hal tersebut dapat kita lihat pada Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 yakni: Tindak Pidana (TP) dikatakan memenuhi persyaratan Materiil restorative justice, apabila :

1. Bukan TP yang berpotensi memicu ketidakentraman pada masyarakat;
2. Bukan TP yang berdampak konflik sosial;
3. Bukan TP yang dikhawatirkan dapat memicu konflik di dalam negara;
4. Bukan TP bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
6. Selain dari TP terorisme, TP pada *nasional security* atau keamanan negara, Tipikor dan TP terhadap nyawa orang.

Tindak Pidana dikatakan memenuhi persyaratan formil restorative justice, apabila tindak pidana tersebut:

- a. Kesepakatan untuk melakukan perdamaian oleh pihak yang terlibat, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan Pertanggungjawaban untuk memulihkan hak korban, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba
- b. Tindak pidana yang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat dilakukan upaya restorative justice. selain memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas, pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ITE tepatnya dalam Pasal 8 Perpol No. 8 Tahun 2021, yakni:
 1. Pelaku yang memberi konten ilegal;
 2. Pelaku bersedia menghapus konten
 3. Pelaku menyampaikan permohonan maaf dalam format video yang akan diunggah pada media sosial disertai dengan himbauan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 4. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Bagi pelaku tindak pidana narkoba, terdapat persyaratan lain diluar persyaratan umum untuk dapat dilakukannya restorative justice terdapat dalam Pasal 9 Perpol No. 8 Tahun 2021 meliputi:

- a. Pecandu narkoba dan korban mengajukan rehabilitasi
- b. Pada saat tertangkap tangan :
 1. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 2. Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c. Tidak dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- d. Pelaku berkelakuan baik dengan bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan

3. Penyuluhan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 memberikan definisi yang jelas mengenai penyuluhan hukum. Dalam peraturan tersebut, penyuluhan hukum diartikan sebagai salah satu kegiatan penyampaian informasi dan memberi edukasi tentang norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama penyuluhan hukum adalah melahirkan masyarakat sadar hukum sebagai inisiator di lingkungannya. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan akan tercipta budaya hukum yang taat serta inisiatif dalam implementasi norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini, pada akhirnya, akan mendukung tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Dengan kata lain, penyuluhan hukum merupakan media dalam membentuk masyarakat sadar hukum dan mendorong mereka untuk mematuhi hukum yang berlaku.

4. Metode Penyuluhan Hukum dalam Permenkumham No: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:

M.01-PR.08.10 Tahun 2006 mengatur berbagai metode penyuluhan hukum yang bertujuan untuk membangun pengetahuan masyarakat akan hukum dan mendorong mereka untuk mematuhi hukum yang berlaku. Berikut penjelasan rinci mengenai beberapa metode tersebut:

a. Metode Penyuluhan Hukum Langsung melalui Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

Metode penyuluhan hukum langsung melalui sosialisasi dan partisipasi masyarakat merupakan cara yang efektif untuk menjangkau masyarakat secara luas dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses penyuluhan hukum. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Seminar dan lokakarya: Kegiatan ini dapat dilakukan untuk membahas topik hukum tertentu secara mendalam dengan melibatkan narasumber ahli dan peserta dari berbagai kalangan masyarakat.
2. Dialog interaktif: Kegiatan ini memungkinkan masyarakat untuk bertukar pikiran dan berdialog secara langsung dengan narasumber ahli tentang berbagai isu hukum yang mereka hadapi.
3. Kunjungan ke lembaga hukum: Masyarakat dapat diajak untuk mengunjungi lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, atau kejaksaan demi pemahaman akan peran lembaga-lembaga tersebut.
4. Pembentukan posko hukum: Posko hukum dapat didirikan di tempat-tempat strategis seperti pasar, terminal, atau stasiun untuk memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat secara langsung.
5. Pemanfaatan media massa: Media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar sebagai wadah dalam menuangkan pengetahuan hukum kepada masyarakat secara luas.
6. Pelibatan organisasi kemasyarakatan: Organisasi kemasyarakatan dapat dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum sangatlah penting untuk melegitimasi informasi hukum yang disampaikan selaras dengan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi hukum kepada orang lain di sekitar mereka.

b. Pendekatan Komunikatif

Penyuluhan hukum tentang *restorative justice* ini dilakukan melalui pendekatan komunikatif. Penyuluhan hukum melalui pendekatan komunikatif berupaya untuk menciptakan iklim dan suasana yang Berkala yang berorientasi pada keterbukaan informasi dan timbal balik. Pendekatan komunikatif digunakan dalam penyuluhan hukum tentang *restorative justice* ini ditujukan agar masyarakat dapat berkonsultasi secara terbuka sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman baru yang diterima masyarakat secara luas.

5. Urgensi Penyuluhan Hukum tentang *Restorative Justice*

Pembaruan konsep keadilan dalam hukum pidana Indonesia mengharuskan masyarakat memahami konsep tersebut. Pasca penetapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menjadikan *restorative justice* menjadi upaya keadilan lain dalam penanganan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tentang *restorative justice* kepada masyarakat, khususnya yang berada di Jawa Timur menjadi bersifat mutlak demi pemahaman hukum masyarakat yang baik.

Setiap orang memiliki presentase mengalami permasalahan hukum yang diakibatkan kejadian atau peristiwa hukum yang menimpa atau dilakukannya, sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran terhadap hukum. Pengetahuan tentang hukum merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki masyarakat secara umum. Hal ini semata-mata untuk melindungi masyarakat dari kerugian atas ketidaktahuannya terhadap hukum, karena sesuai dengan asas fiksi hukum

dimana suatu peraturan perundang-undangan diterapkan maka pada saat itu masyarakat dinilai paham akan ketentuan dari hukum.

Penyuluhan hukum ini memiliki luaran untuk memberikan pedoman bagi masyarakat atas dasar berlakunya *restorative justice* di Indonesia sehingga tidak terjadi gejolak diantara masyarakat. Bagi masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Penyuluhan ini juga bertujuan sebagai media yang merangsang dan mengembangkan kesadaran hukum demi terimplementasinya budaya hukum masyarakat, sehingga masyarakat memahami dan menyadari hak serta kewajibannya sebagai subjek hukum. Selama penyuluhan hukum ini diadakan, respon dari peserta begitu positif. Hal ini ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sedang atau pernah dialami oleh peserta.

Terlaksananya penyuluhan hukum tentang *restorative justice* ini menjadikan peserta memahami terkait penerapan *restorative justice* untuk menyelesaikan kejadian atau peristiwa pidana yang dialami masyarakat. Sikap kepedulian dan kesadaran hukum perlu ditumbuhkan secara luas kepada masyarakat. Indikator kesadaran hukum masyarakat setelah diadakannya penyuluhan hukum tentang *restorative justice* ini adalah kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang tinggi dari kelompok masyarakat, pelanggaran hukum semakin berkurang, dan masyarakat paham akan hak dan kewajiban

6. Indikator Keberhasilan Penyuluhan Hukum tentang Restorative Justice

Keberhasilan pelaksanaan penyuluhan hukum tentu menjadi suatu hal yang membanggakan. Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam upaya *upgrading* akan kesadaran hukum masyarakat serta menambah pengetahuan terhadap hukum. Indikator keberhasilan penyuluhan hukum tentang *restorative justice* ini adalah partisipasi masyarakat. Dalam program penyuluhan hukum tentang *restorative justice* yang diadakan di Desa Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta. selain itu, dalam pelaksanaan program tersebut terjadi interaksi antara penyuluh dan masyarakat yang membuat semakin luasnya pembahasan dalam program penyuluhan ini.

Penulis mengambil ilustrasi peristiwa yang dialami oleh peserta atau keluarga peserta penyuluhan hukum, yakni rumahnya pernah menjadi sasaran penyerangan dari salah satu oknum kelompok pencak silat, lantas apakah *restorative justice* dapat diterapkan dalam peristiwa tersebut. Peristiwa yang diilustrasikan diatas merupakan salah satu tindak pidana. Pada ketentuannya *restorative justice* dapat diterapkan apabila kedua pihak sepakat untuk berdamai, melalui kesepakatan pembayaran ganti kerugian. Pelaksanaan *restorative justice* dapat diupayakan apabila korban memiliki kebesaran hati atas tindakan yang dilakukan pelaku. Selain itu, hal ini menjadi peringatan kepada para pihak untuk tidak melakukan tindakan yang sama

7. Peran serta Mahasiswa dalam Pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang Restorative Justice.

Sebagai Mahasiswa Hukum, tentunya kita lebih memahami konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif dibandingkan dengan masyarakat umum. Atas dasar pemahaman tersebut, sebagai mahasiswa hukum harus senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap konsep *restorative justice* yang berlaku belakangan ini. Upaya yang dilakukan mahasiswa ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum terhadap konsep *restorative justice*. Beberapa tindakan yang dapat dituangkan sebagai seorang mahasiswa pada pemberian edukasi dan sosialisasi terhadap *restorative justice* melalui:

a. Mengadakan penyuluhan

Atas dasar pemahaman yang lebih baik dalam konsep hukum, mahasiswa mengadakan penyuluhan hukum tentang *restorative justice*, mencakup materi jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, penerapan *restorative justice*, dan tata cara *restorative justice* melalui kepolisian.

b. Penggunaan media massa sebagai pengantar penyuluhan hukum tentang restorative justice

Mahasiswa membuat poster yang berisi pengetahuan tentang restorative justice yang dimuat dengan desain yang menarik dan bahasa yang komunikatif dengan harapan dapat dengan mudah oleh masyarakat umum. Penyebaran poster tersebut dapat dilakukan ditempat keramaian, seperti taman, pusat hiburan masyarakat, dan lain sebagainya.

c. Penggunaan media elektronik sebagai pengantar penyuluhan hukum tentang restorative justice

Pada zaman sekarang, media elektronik dapat diakses oleh oleh banyak golongan, mulai dari anak – anak, hingga dewasa. Penggunaan media elektronik sebagai pengantar penyuluhan hukum tentang restorative justice merupakan langkah yang tepat. Penyuluhan tersebut harus dibarengi dengan konten-konten yang menarik dan dikemas dengan ringan sehingga masyarakat secara umum dapat memahami konten tersebut dengan mudah.

KESIMPULAN

Implementasi restorative justice di Indonesia dinilai sebagai sebuah langkah solutif, sebab penyelesaian perkara pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan, meskipun begitu restorative justice saya berlaku kepada beberapa tindak pidana, seperti tindak pidana ringan, narkoba, ITE, dan lalu lintas asalkan memenuhi persyaratan materiil dan formilnya. Atas berlakunya restorative justice di Indonesia, perlu adanya penyuluhan hukum demi menumbuhkembangkan pemahaman terhadap restorative justice. Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang restorative justice kepada masyarakat Desa Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar diselenggarakan dengan lancar dan sukses. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan secara langsung dan melalui pendekatan komunikatif menimbulkan banyak pemahaman baru yang diterima masyarakat secara luas karena antara penyuluh dan peserta penyuluhan membangun hubungan timbal balik yang baik, peserta dan penyuluh juga berbagi tentang pengalamannya dalam menghadapi peristiwa hukum. Mahasiswa berperan dalam merencanakan hingga melaksanakan program ini.

SARAN

Penyuluhan *restorative justice* perlu diselenggarakan lebih lanjut ke wilayah kota/kabupaten lain dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur. Pengetahuan masyarakat mengenai konsep keadilan baru perlu mendapatkan perhatian lebih, guna meminimalisir terjadinya gejolak sosial dalam masyarakat ketika terdapat perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis merasa tersanjung dan bangga telah diberi kesempatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai akan kepastian hukum dalam kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah setuju berkolaborasi dengan Kelompok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam menyukseskan acara penyuluhan tentang *restorative justice* ini. Tak lupa, terima kasih diucapkan kepada masyarakat Desa Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar sudah menyediakan tempat penyuluhan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernis, Y. (2018). Impikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Musjtari, D. N. (2018). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151-160.
- Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 93-102.
- Susanti, L. E., & Wibowo, D. E. (2023). SOSIALISASI DESA SADAR HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA JAMBANAN KECAMATAN SIDOHARJO SRAGEN. *PENA ABDIMAS: Jurnal*